



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 675/Pdt.G/2014/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir : Badung/ 10 Nopember 1981, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : swasta, beralamat di BADUNG, Bali dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya :----

1. Pt WINDU SEMARA PUTRA, SH.

2. I GEDE JELANTIK PURWAKA, SH.

Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Kerobokan, Lingk. Campuan, Kerobokan, Kuta Utara, Badung – Bali. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2014 yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGUGAT .-----

M e l a w a n :

TERGUGAT

Perempuan, tempat/tanggal lahir : Badung/ 24 Juli 1982, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, , beralamat di BADUNG, Bali. Yang selanjutnya disebut sebagai :-----
TERGUGAT ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 23 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23-09-2014 dibawah Register Nomor : 637 / Pdt. G / 2014 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 13 – 10 – 2003 (tiga belas Oktober tahun dua ribu tiga) bertempat di BADUNG, Bali, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 25 – 03 – 2004 (Dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu empat) sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 000015/A/KU.CS/TP/2004 tertanggal 25 – 03 – 2004 (Dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu empat)-----

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ; jenis kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir ; Denpasar/ 24 – 10 – 2005 (Dua puluh Empat bulan Oktober tahun dua ribu lima) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 10 – 01 – 2007 (sepuluh Bulan Januari tahun dua ribu Tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. : 000232/B1/IST/2007, tertanggal 10 – 01 – 2007 (sepuluh Bulan Januari tahun dua ribu Tujuh).-----

--

3. Bahwa kehidupan keluarga yang berbahagia merupakan suatu dambaan bagi setiap pasangan suami – istri, begitupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharapan Penggugat akan kelangsungan kehidupan rumah

tangga yang dijalannya bersama

Tergugat.-----

3.

Bahwa perbedaan keyakinan Penggugat dengan Tergugat, tidak menjadi halangan untuk membentuk rumah tangga dengan Tergugat, sebelum perkawinan tersebut berlangsung, Tergugat dahulu beragama Kristen dan Penggugat beragama Hindu, perkawinan tersebut sudah mendapat restu dari masing – masing orang tua kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sehingganya Tergugat yang dahulu beragama Kristen bersedia untuk masuk atau memeluk agama Hindu sesuai dengan keyakinan /agama Penggugat yaitu agama Hindu, sebagaimana dimaksud dalam Piagam No. :

107/X/SW-GAM/PHDIK/2003 dari Parisada Hindu Indonesia Kabupaten Badung tertanggal 8 Oktober 2003.-----

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Undang – undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, namun sayang pengharapan tinggal pengharapan, kebahagiaan tersebut ternyata tidak berlangsung lama, karena tiga tahun dari sejak perkawinan dilangsungkan sebenarnya sudah ada bibit bibit ketidak cocokan, karena seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat.-----

Bahwa Penggugat sebagai suami yang masih mencintai istrinya pada waktu itu berusaha untuk mempertahankan keluarganya agar menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perkawinan dan undang – undang perkawinan, namun pertengkaran dan pertengkaran /percekcokan sering terus terjadi.----

Bahwa pada tahun 2011 terjadi pertengkaran yang keras antara Penggugat dengan Tergugat, selang beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat hanya dengan meninggalkan sepucuk surat, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dengan alasan Tergugat tidak kuat untuk hidup berumah tangga dengan Penggugat-----

4.

Bahwa Pasca Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sekira tahun 2013 pihak keluarga telah berupaya untuk menengahi / memberi solusi berkenaan dengan permasalahan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pada waktu itu Penggugat masih mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat.-----

Bahwa tiga tahun kemudian sekira bulan Januari tahun 2014 Tergugat pulang kembali kerumah Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menunjukan perubahan sikap, bahkan pertengkaran demi pertengkaran / percekcokan sering terjadi, **Penggugat menyerah dan akhirnya berhenti berharap akan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya.**-----

5. Bahwa memang perbedaan atau pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang biasa, namun hal yang tidak wajar apabila pertengkaran itu terjadi terus menerus, ketidak cocokan karena perselisihan dan percekcokan antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan agar tidak berlarut – larut; maka perceraian adalah jalan keluar yang harus ditempuh oleh Penggugat, Karena Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran juga, sehingga makin lama kesabaran Penggugat sudah tidak dapat ditoleransi lagi, karena berdampak pada timbulnya masalah psikis yaitu depresi yang berkepanjangan yang dialami oleh Penggugat begitu juga dengan anak Penggugat dan Tergugat.-----

6. Bahwa dengan kehidupan keluarga yang sudah tidak harmonis ini Penggugat kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar.-----

5.

7. Maka berdasarkan hal di atas, adalah jelas tergambar bahwa kondisi kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidak harmonisan yang terjadi terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu dengan berpegang pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP RI Nomor 9 Tahun 1975, maka adalah jelas bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk **memutuskan cerai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 13 – 10 – 2003 (tiga belas Oktober tahun dua ribu tiga)

bertempat di BADUNG, Bali, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal

25 – 03 – 2004 (Dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu empat)

sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 000015/A/

KU.CS/TP/2004 tertanggal 25 – 03 – 2004 (Dua puluh lima bulan

Maret tahun dua ribu empat) **Putus karena**

Perceraian.-----

3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh serta pemeliharaan atas anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK 1 PENGUGAT**

DAN TERGUGAT ; jenis kelamin : Perempuan, tempat/tanggal

lahir ; Denpasar/ 24 – 10 – 2005 (Dua puluh Empat bulan Oktober

6.

tahun dua ribu lima) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal

10 – 01 – 2007 (sepuluh Bulan Januari tahun dua ribu Tujuh)

sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. : 000232/B1/

IST/2007, tertanggal 10 – 01 – 2007 (sepuluh Bulan Januari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu Tujuh, **diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat**

4. Memberikan ijin kepada Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu atau menengok anak Penggugat dengan Tergugat (**ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**) setiap waktu.-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar/akta/register yang diperuntukan untuk itu.---

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidak hadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali secara patut, masing-masing dengan Relaas Panggilan Sidang tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

tertanggal 30 September 2014, dan Relass Panggilan Sidang

tertanggal 7 Desember 2014 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK.
5103061011810001, tanggal 30-06-2012, atas nama :
PENGGUGAT, diberi tanda
P.1 ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK.
5103066407820004, tanggal 30-06-2012, atas nama :
TERGUGAT, diberi tanda P.2 ;-
3. Foto copy Akta Perkawinan No.000015/A/KU.CS/TP/2004,
tanggal 25 Maret 2004, antara I9 PENGGUGAT dengan
TERGUGAT, diberi tanda
P.3 ;-----
4. Foto copy Piagam Parisada Hindu Dharma Indonesia
Kabupaten Badung No.107/X/SW-GAM/PHDIK/2003, tanggal
8 Oktober 2003, atas nama TERGUGAT, diberi tanda
P.4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Pindah No.475/128/Pel.Umum,
tanggal 11 Pebruari 2004, atas nama TERGUGAT, diberi
tanda P.5 ;-----

6. Foto copy Akta Kelahiran No.000232/B1/IST/2007, tanggal
10 Januari 2007, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN
TERGUGAT, diberi tanda
P.6 ;-----

7. Foto copy Surat Goresan hati Tergugat yang ditujukan
kepada ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT maupun
Penggugat, diberi tanda
P.7 ;-----

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Tergugat tentang tidak
menghadiri sidang tertanggal 2 Oktober 2014, diberi tanda
P.8 ;-----

8.

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat
tersebut sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, sehingga
layak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing
menerangkan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI P. 1 ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat
dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah menantu saksi

sendiri ;-----

- Bahwa Penggugat nikah dirumah Penggugat pada tanggal 13

Oktober 2003, bertempat di

BADUNG ;-----

- Bahwa setelah nikah, mereka tinggal bersama dirumah Penggugat /

rumah

saksi ;-----

- Bahwa dalam perkawinannya, mereka telah punya seorang anak

perempuan, yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN

TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Oktober 2005 dan

sekarang anak tersebut hidup dan dipelihara oleh

Penggugat ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, sejak anaknya

lahir dan penyebab cekcok diantaranya hidup di dusun sering ada

upacara adat dan Tergugat tidak mau

mengikutinya ;-----

- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit sama Penggugat maupun saksi

sebagai orang tuanya ;-----

SAKSI P. 2 ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat

dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan

Tergugat adalah ipar saksi

sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dirumah Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2003, bertempat di BADUNG ;-----
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal bersama dirumah Penggugat ;--
- Bahwa dalam perkawinannya, mereka telah punya seorang anak perempuan, yang diberi nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Oktober 2005 dan sekarang anak tersebut hidup dan dipelihara oleh Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, sejak anaknya lahir dan penyebab cekcok diantaranya hidup di dusun sering ada upacara adat dan Tergugat tidak mau mengikutinya ;-----
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit sama Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang

telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap
dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat

dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “
verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan
hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut

10.

cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih akan meneliti dan
mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut
perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat
dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah

disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat
didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, dan P.2
ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah
yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan

Agama Hindu di Kecamatan Kuta, pada tanggal 13 Oktober 2003,
yang mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa (vide P.3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat mendalilkan ;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Undang – undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, namun sayang pengharapan tinggal pengharapan, kebahagiaan tersebut ternyata tidak berlangsung lama, karena tiga tahun dari sejak perkawinan dilangsungkan sebenarnya sudah ada bibit bibit ketidak cocokan, karena seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat.-----

Bahwa Penggugat sebagai suami yang masih mencintai istrinya pada waktu itu berusaha untuk mempertahankan keluarganya agar menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh

11.

lembaga perkawinan dan undang – undang perkawinan, namun pertengkaran dan pertengkaran /percekcokan sering terus terjadi.----

Bahwa pada tahun 2011 terjadi pertengkaran yang keras antara Penggugat dengan Tergugat, selang beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat hanya dengan meninggalkan sepucuk surat, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dengan alasan Tergugat tidak kuat untuk hidup berumah tangga dengan Penggugat-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasca Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sekira tahun 2013 pihak keluarga telah berupaya untuk menengahi / memberi solusi berkenaan dengan permasalahan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pada waktu itu Penggugat masih mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat.-----

Bahwa tiga tahun kemudian sekira bulan Januari tahun 2014 Tergugat pulang kembali kerumah Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap, bahkan pertengkaran demi pertengkaran / perkecokan sering terjadi, **Penggugat menyerah dan akhirnya berhenti berharap akan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya.**-----

- Bahwa memang perbedaan atau pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang biasa, namun hal yang tidak wajar apabila pertengkaran itu terjadi terus menerus, ketidakcocokan karena perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan agar tidak berlarut – larut; maka perceraian adalah jalan keluar yang harus ditempuh oleh Penggugat, Karena Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran

12.

juga, sehingga makin lama kesabaran Penggugat sudah tidak dapat ditoleransi lagi, karena berdampak pada timbulnya masalah psikis yaitu depresi yang berkepanjangan yang dialami oleh Penggugat begitu juga dengan anak Penggugat dan Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kehidupan keluarga yang sudah tidak harmonis ini Penggugat kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar.-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekocokan-percekocokan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya dengan “ VERSTEK “ ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu di Kecamatan Kuta, pada tanggal 13 Oktober 2003, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan No.Akta Perkwinan No.000015/A/KU.CS/TP/2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2004 adalah “ **Putus Karena Perceraian**

dengan segala akibat hukumnya “ ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh serta pemeliharaan atas anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK 1**

PENGGUGAT DAN TERGUGAT

14.

. ; jenis kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir ; Denpasar/ 24 – 10 – 2005 (Dua puluh Empat bulan Oktober tahun dua ribu lima) yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 10 – 01 – 2007 (sepuluh Bulan Januari tahun dua ribu Tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. : 000232/B1/IST/2007, tertanggal 10 – 01 – 2007 (sepuluh Bulan Januari tahun dua ribu Tujuh, **diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat**, dengan ketentuan diberikan kesempatan kepada Tergugat sesekali untuk menjenguk, memberikan sesuatu kepada anaknya, tanpa halangan oleh siapa juga ; -----

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar/akta/register yang diperuntukan untuk itu.---

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

SENIN tanggal **27 OKTOBER 2014**, yang dipimpin oleh : **PUTU GDE**

HARIADI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD PETEN**

SILI,SH.,MH. dan **M.DJAELANI,SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh Kuasa

Penggugat dengan tanpa hadirnya **Tergugat**.-----

15.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.

PUTU GDE HARIADI,H.,MH.

t.t.d.

M.DJAELANI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I NYOMAN MASTRA,SH.

Perincian biaya-biaya :-----

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Administrasi..... | Rp. 50.000,----- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. 30.000,----- |
| 3. Panggilan-panggilan..... | Rp. 225.000 ,----- |
| 4. PNPB. | Rp. 10.000,- |
| 5. R e d a k s i..... | Rp. 5.000 ,----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Putusan..... Rp. 6.000

J u m l a h..... Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

CATATAN -CATATAN :-.....

(1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 675/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2014 ;.....

(2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal 27 Oktober 2014, Nomor 675/Pdt.G/2014/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2014 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;--

16.

PANITERA PENGGANTI,

t.td..

(I NYOMAN MASTRA,SH.)

Untuk Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I KETUT SULENDRA,SH.)

NIP. 19571231 197003.1.003

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomor : 675/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal

27 Oktober 2014, diberikan kepada : **PUTU WINDU**

SEMARA PUTRA,SH. (Kuasa Penggugat) pada tanggal

21 Nopember 2014, dengan biaya :-----

- Upah tulis Rp. 4.800,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 20.800,-

(Dua puluh ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)